



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PAPUA  
NOMOR : 99/HK.03.1-Kpt/91/Prov/XI/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN SANKSI PERINGATAN TERHADAP KETUA DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

**Menimbang**

- a: bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 201-PKE-DKPP/VII/2019, Nomor 202-PKE-DKPP/VII/2019, Nomor 260-PKE-DKPP/VIII/2019 yang dibacakan pada tanggal 20 November 2019, telah memutuskan diantaranya penjatuhan sanksi berupa peringatan terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Sanksi Peringatan Terhadap Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;

**Mengingat**

1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan...

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 839/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, tanggal 5 Juli 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Masa Jabatan 2018-2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1758/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018, tanggal 13 November 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Masa Jabatan 2018-2023;

Memperhatikan : 1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 201-PKE-DKPP/VII/2019, Nomor 202-PKE-DKPP/VII/2019, Nomor 260-PKE-DKPP/VIII/2019;  
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tanggal 21 November 2019;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENETAPAN SANKSI PERINGATAN TERHADAP KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA.

KESATU...

- KESATU : Menjatuhkan Sanksi PERINGATAN kepada :
1. Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya atas nama Darinus Wonda;
  2. Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya atas nama Rainus Murib;
  3. Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya atas nama Merkius Wonda;
  4. Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya atas nama Longga Kogoya;
  5. Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya atas nama Beniak Gire.
- KEDUA : Sanksi Peringatan terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya merupakan tindak lanjut dari pada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 201-PKE-DKPP/VII/2019, Nomor 202-PKE-DKPP/VII/2019, Nomor 260-PKE-DKPP/VIII/2019 sehingga diharapkan agar Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban menjaga integritas, kemandirian dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA...

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada Tanggal : 22 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
KPU Provinsi Papua  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura;
3. Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya di Mulia.